



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arika Sandi Bin M. Kasim;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/18 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaran : Indonesia;
Tempat tinggal : Lr. Tawalib Dusun Pisang I Desa Pisang Kec.
Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Arika Sandi Bin M. Kasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan akan hak-haknya terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 4 Oktober 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 4 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arika Sandi Bin M. Kasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiar yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arika Sandi Bin M. Kasim berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkusan plastik warna bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0.40 (Nol Koma Empat Puluh) gram.
 - 1 (satu) lembar Tisu;
 - 1 (satu) Unit HP merk Samsung;
 - 1 (satu) Unit HP merk Mito.

Dipergunakan dalam perkara saksi YAYAN NURIANSYAH Bin RIDWAN SULAIMAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp .2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Arika Sandi Bin M. Kasim, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di pinggir jalan desa Lamjabat Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu atau seberat \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Anggun (nama Panggilan/DPO) dimana sdr. Anggun memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah jie dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Yayan Nuriansyah (dalam berkas terpisah) dan meminta sabu untuk diberikan kepada sdr. Anggun tersebut, tidak lama kemudian saksi Yayan Nuriansyah menyerahkan sabu kepada terdakwa di pinggir jalan Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;

Selanjutnya setelah menerima narkotika jenis sabu dari saksi Yayan Nuriansyah lalu terdakwa bermaksud untuk menemui sdr. Anggun, namun belum sempat menyerahkan sabu tadi kepada Sdr. Anggun, tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman menghampiri terdakwa, lalu terdakwa langsung membuang sabu yang ada di tangan terdakwa ke tanah dekat tempat terdakwa berdiri;

Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, Petugas mencurigai terdakwa yang memiliki ciri-ciri mirip dengan orang yang menyalahgunakan narkotika sabu, selanjutnya petugas menanyakan bungkus apa yang dibuang oleh terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkus tersebut, dan bungkus tisu yang didalamnya terdapat bungkus plastik yang berisi kristal bening, lalu petugas menanyakan apa isi bungkus tersebut dan terdakwa menjawab bahwa isi bungkus tersebut adalah narkotika jenis sabu, dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari saksi Yayan Nuriansyah, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik yang didalamnya terdapat Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu. 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) unit hp merk samsung, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut;

Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor LAB: 3352/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan R. Fani Mrianta, ST yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda SUMUT AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut pada Bab III, milik terdakwa atas nama Arika Sandi Bin M. Kasim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Arika Sandi Bin M. Kasim, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di pinggir jalan desa Lamjabat Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika bukan tanaman Golongan I jenis sabu. adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari senin tanggal 06 juni 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di rumah kos di Gp. Lamteumen Timur Kec. Jaya baru Banda Aceh, terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan cara yaitu terdakwa mempersiapkan botol dari minuman dan tutup nya diberi dua buah lubang dan terdakwa pasang pipet dan salah satu pipet terdakwa pasang pipa kaca dan botol tersebut diberikan air bening, kemudian didalam pipa kaca tersebut terdakwa letakkan sabu dan terdakwa bakar pipa kaca yang berisikan sabu tersebut dan salah satu pipet terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap, dan sabu tersebut terdakwa hisap sebanyak 5 kali hisap dan kemudian alat hisap sabu tersebut langsung terdakwa buang;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Bna



Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa ditelpon oleh seseorang dengan nama panggilan Anggun (dpo), meminta narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi Yayan Nuriansyah (dalam Berkas terpisah) lalu terdakwa mengatakan ada orang yang minta sabu setengah Ji;

Selanjutnya sekira pukul 17.20 Wib saksi Yayan Nuriansyah memberikan sabu sebanyak setengah Ji kepada terdakwa di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh, kemudian pada saat terdakwa hendak menemui sdr. Anggun (panggilan) sekira pukul 17.30 wib masih di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh, tiba-tiba datang petugas kepolisian dan terdakwa langsung membuang bungkus tisu berisi narkotika jenis sabu dari tangan kiri terdakwa ke tanah, lalu petugas kepolisian meminta terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkus tersebut, dan ternyata bungkus tisu tersebut berisi kristal bening diduga sabu, lalu petugas menanyakan apa isi bungkus tersebut dan terdakwa menjawab bahwa isi bungkus tersebut adalah narkotika jenis sabu, dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari saksi Yayan Nuriansyah, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti selain 1 (satu) buah bungkus plastik yang didalamnya terdapat Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar tisu yaitu 1 (satu) unit hp merk Samsung di tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut;

Terdakwa mengetahui bahwa menyalahgunakan atau menghisap narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI serta terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Sebagaimana Berita Acara Hasil pemeriksaan Urine Barang bukti dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/109/VI/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 07 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 lampiran Undag-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Urine barang bukti milik an. Arika Sandi Bin M. Kasim.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afkar Zilhikmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa banda Aceh, serta ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik yang didalamnya terdapat Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) unit hp merk samsung, Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi YAYAN NURIANSYAH Bin RIDWAN SULAIMAN (berkas terpisah) yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wib di pinggir jalan Desa Ulele Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dan ditemukan 1(satu) unit handphone merk Mito pada saksi YAYAN NURIANSYAH Bin RIDWAN SULAIMAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi YAYAN NURIANSYAH Bin RIDWAN SULAIMAN sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut diberikan oleh YAYAN NURIANSYAH Bin RIDWAN SULAIMAN pada hari selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.20 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa banda Aceh dan YAYAN NURIANSYAH Bin RIDWAN SULAIMAN mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari HAFIZ pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 di pinggir jalan Kota Banda Aceh sekira pukul 22.00 Wib seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Sebelumnya saksi dan rekan saksi melakukan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku pemilik narkotika jenis sabu kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi TKP di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa banda Aceh, Kemudian pada hari selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 wib saksi dan rekan saksi mendatangi TKP di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa banda Aceh, dan pada saat itu saksi dan rekan saksi menemukan ciri-ciri orang yang dimaksud dan pada saat saksi menghampiri gerak geriknya mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melihat terdakwa membuang dengan tangan kiri 1 (satu) lembar tisu yang tergulung ke tanah. Kemudian



saksi dan rekan saksi buka gulungan tisu tersebut dan terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik yang didalamnya terdapat Kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit hp merk samsung ditemukan ditangan kiri terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung ditangkap selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan mencari informasi dari terdakwa dari mana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan mendapatkan sabu tersebut dari saksi YAYAN NURIANSYAH Bin RIDWAN SULAIMAN;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Yayan Nuriansyah Bin Ridwan Sulaiman pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wib di pinggir jalan Desa Ulele Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dan pada saat tersebut ditemukan barang bukti Hp merk mito selanjutnya Tersangka dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Timbul, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa banda Aceh, serta ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik yang didalamnya terdapat Kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) unit hp merk samsung, Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi YAYAN NURIANSYAH Bin RIDWAN SULAIMAN (berkas terpisah) yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wib di pinggir jalan Desa Ulele Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dan ditemukan 1(satu) unit handphone merk Mito pada saksi YAYAN NURIANSYAH Bin RIDWAN SULAIMAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi YAYAN NURIANSYAH Bin RIDWAN SULAIMAN sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut diberikan oleh YAYAN NURIANSYAH Bin RIDWAN SULAIMAN pada hari selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.20 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa banda Aceh dan YAYAN NURIANSYAH Bin RIDWAN SULAIMAN mendapatkan sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari HAFIZ pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 di pinggir jalan Kota Banda Aceh sekira pukul 22.00 Wib seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Sebelumnya saksi dan rekan saksi melakukan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku pemilik narkoba jenis sabu kemudian saksi dan rekan saksi mendatangi TKP di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa banda Aceh, Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 wib saksi dan rekan saksi mendatangi TKP di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa banda Aceh, dan pada saat itu saksi dan rekan saksi menemukan ciri-ciri orang yang dimaksud dan pada saat saksi menghampiri gerak geriknya mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melihat terdakwa membuang dengan tangan kiri 1 (satu) lembar tisu yang tergulung ke tanah;
- Bahwa Kemudian saksi dan rekan saksi buka gulungan tisu tersebut dan terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik yang didalamnya terdapat Kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit hp merk samsung ditemukan ditangan kiri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung ditangkap selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan mencari informasi dari terdakwa dari mana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan mendapatkan sabu tersebut dari saksi YAYAN NURIANSYAH Bin RIDWAN SULAIMAN;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi YAYAN NURIANSYAH Bin RIDWAN SULAIMAN pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wib di pinggir jalan Desa Ulele Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dan pada saat tersebut ditemukan barang bukti Hp merk mito selanjutnya Tersangka dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Yayan Nuriansyah Bin Ridwan Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wib di pinggir jalan Desa Ulele Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi saat itu adalah petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh yang berpakaian

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



preman, serta selain saksi ada orang lain yang sudah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota Kepolisian itu yaitu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa banda Aceh;

- Bahwa Saksi memberikan sabu kepada Terdakwa untuk diberikan kepada pembeli sabu tersebut namun Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan petugas ada menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat sekarang ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah barang bukti yang sudah saksi berikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Mito ditemukan dan disita saat saksi ditangkap saat itu serta saksi masih sangat mengenalinya;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket sabu dari Sdr HAFIZ pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 di pinggir jalan Kota Banda Aceh sekira pukul 22.00 Wib seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan saksi baru membayar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan saksi bayarkan apabila sabu tersebut sudah laku saksi jual kembali;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah saksi pergunakan sendiri, dan pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian sabu tersebut baru saksi mau jual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi menjual kembali sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan uang Rp. 500.000,- untuk saksi bayarkan kepada HAFIZ;
- Bshwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 19.30 wib saksi menelepon sdr HAFIZ, kemudian saksi memesan sabu sebanyak satu Jie, dengan harga Rp. 1.800.000, kemudian sekira pukul 22.00 Wib sdr HAFIZ datang di pinggir jalan Simpang Lima Kota Banda Aceh, kemudian saksi diberikan sabu sebanyak paket dan saksi memberikan uang Rp. 500.000,- kepada HAFIZ, dan saksi mengatakan "nanti saksi lunasi, kalo sabu tersebut laku saksi jual kembali", kemudian saksi pulang kerumah di Jln. Kulu II No. 35 Gampong Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa Kemudian sabu tersebut saksi hisap sebagian dirumah saksi di Jln. Kulu II No. 35 Gampong Setui Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sekira pukul 22.20 wib;
- Bahwa cara saksi menggunakan narkotika jenis sabu adalah dengan cara



saksi mempersiapkan botol dari minuman dan tutup saksi beri dua buah lubang dan saksi pasang pipet dan salah satu pipet saksi pasang pipa kaca dan botol tersebut diberikan air bening, kemudian didalam pipa kaca tersebut saksi letakkan sabu dan saksi bakar pipa kaca yang berisikan sabu tersebut dan salah satu pipet saksi hisap hingga mengeluarkan asap, dan sabu tersebut saksi hisap sebanyak 5 kali hisap dan kemudian alat hisap sabu tersebut sudah saksi buang;

- Bahwa sebelumnya terdakwa ada menghisap sabu dengan saksi, dan ada juga menghisap sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menelepon saksi dan memesan sabu sebanyak setengah Ji dengan harga Rp. 500.000, karena ada kawan terdakwa yang mau beli;
- Bahwa kemudian sabu tersebut saksi berikan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.20 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa banda Aceh dan saksi menunggu di pinggir jalan Desa Ulele Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa banda Aceh dan ditemukan sabu yang saksi berikan kepada;
- Bahwa selanjutnya saksi ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.50 wib di pinggir jalan Desa Ulele Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa dan barang bukti dibawa ke polresta banda Aceh Benar saksi dan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah menggunakan atau menghisap sabu di rumahnya di Lamteumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh pada hari selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa banda Aceh;
- Bahwa terdakwa ada menerima sabu dari saksi YAYAN NURIANSYAH selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.20 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menghisap sabu pada hari senin tanggal 06 juni 2022 sekira pukul 19.30 wib dirumah kos di Gp. Lamteumen Timur Kec. Jaya baru Banda Aceh;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah dengan cara terdakwa mempersiapkan botol dari minuman dan tutup saksi beri dua buah lubang dan terdakwa pasang pipet dan salah satu pipet terdakwa pasang pipa kaca dan botol tersebut diberikan air bening, kemudian didalam pipa kaca tersebut terdakwa letakkan sabu dan terdakwa bakar pipa kaca yang berisikan sabu tersebut dan salah satu pipet saksi hisap hingga mengeluarkan asap, dan sabu tersebut terdakwa hisap sebanyak 5 kali hisap dan kemudian alat hisap sabu tersebut sudah terdakwa buang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa ditelpon oleh Anggun (panggilan), umur 31, pekerjaan swasta, alamat saksi tidak tau dan pada saat tersebut Anggun (panggilan) meminta sabu dari terdakwa sebanyak setengah Ji dengan harga Rp. 500.000.-;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa menelepon YAYAN NURIANSYAH dan meminta sabu, dan terdakwa mengatakan ada orang yang mau beli sebanyak setengah Ji dengan harga Rp. 500.000.-,kemudian YAYAN NURIANSYAH memberikan sabu sebanyak setengah Ji kepada terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.20 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa mau menyerahkan sabu kepada Anggun (panggilan) pada hari selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa banda Aceh datang petugas kepolisian dan terdakwa melepaskan sabu dari tangan kiri terdakwa ketanah, dan terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah milik Yayan Nuriansyah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor LAB: 3352/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan R. Fani Mrianta, ST yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda SUMUT AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut pada Bab III, milik terdakwa atas nama Arika Sandi Bin M. Kasim adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Hasil pemeriksaan Urine Barang bukti dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/109/VI/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 07 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 lampiran Undnag-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Urine barang bukti milik an. Arika Sandi Bin M. Kasim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0.40 (Nol Koma Empat Puluh) gram, 1 (satu) lembar Tisu, 1 (satu) Unit HP merk Samsung dan 1 (satu) Unit HP merk MITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa banda Aceh;
- Bahwa terdakwa ada menerima sabu dari saksi YAYAN NURIANSYAH Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.20 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa ada menghisap sabu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib di rumah kos di Gp. Lamteumen Timur Kec. Jaya baru Banda Aceh;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah dengan cara terdakwa mempersiapkan botol dari minuman dan tutup saksi beri dua buah lubang dan terdakwa pasang pipet dan salah satu pipet terdakwa pasang pipa kaca dan botol tersebut diberikan air bening, kemudian didalam pipa kaca tersebut terdakwa letakkan sabu dan terdakwa bakar pipa kaca yang berisikan sabu tersebut dan salah satu pipet saksi hisap hingga mengeluarkan asap, dan sabu tersebut terdakwa hisap sebanyak 5 kali hisap dan kemudian alat hisap sabu tersebut sudah terdakwa buang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa ditelpon oleh Anggun (panggilan), umur 31, pekerjaan swasta, alamat saksi tidak tau dan pada saat tersebut Anggun (panggilan) meminta sabu dari terdakwa sebanyak setengah Ji dengan harga Rp. 500.000.-;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa menelepon saksi YAYAN NURIANSYAH dan meminta sabu, dan terdakwa mengatakan ada orang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Bna



yang mau beli sebanyak setengah Ji dengan harga Rp. 500.000.-, kemudian saksi YAYAN NURIANSYAH memberikan sabu sebanyak setengah Ji kepada terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.20 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh;

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa mau menyerahkan sabu kepada Anggun (panggilan) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 17.30 wib di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh datang petugas kepolisian dan terdakwa melepaskan sabu dari tangan kiri terdakwa ketanah, dan terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah milik saksi Yayan Nuriansyah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur setiap orang telah terbukti adalah terdakwa Arika Sandi Bin M. Kasim dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan se izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan R.I dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya tidak semua bagian dari unsur-unsur harus dibuktikan. Bahwa apabila salah satunya telah terbukti, maka unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Anggun (nama Panggilan/DPO) dimana sdr. Anggun memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah jie dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Yayan Nuriansyah (dalam berkas terpisah) dan meminta sabu untuk diberikan kepada sdr. Anggun tersebut, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian saksi Yayan Nuriansyah menyerahkan sabu kepada terdakwa di pinggir jalan Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menerima narkotika jenis sabu dari saksi Yayan Nuriansyah lalu terdakwa bermaksud untuk menemui sdr. Anggun, namun belum sempat menyerahkan sabu tadi kepada Sdr. Anggun, tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman menghampiri terdakwa, lalu terdakwa langsung membuang sabu yang ada di tangan terdakwa ke tanah dekat tempat terdakwa berdiri;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, Petugas mencurigai terdakwa yang memiliki ciri-ciri mirip dengan orang yang menyalahgunakan narkotika sabu, selanjutnya petugas menanyakan bungkus apa yang dibuang oleh terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkus tersebut, dan bungkus tisu yang didalamnya terdapat bungkus plastik yang berisi kristal bening, lalu petugas menanyakan apa isi bungkus tersebut dan terdakwa menjawab bahwa isi bungkus tersebut adalah narkotika jenis sabu, dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari saksi Yayan Nuriansyah, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik yang didalamnya terdapat Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu. 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) unit hp merk samsung, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bila berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011, dengan pertimbangan hukumnya antara lain bahwa terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus di lihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, maka oleh karenanya kepemilikan atau penguasaan barang bukti narkotika seberat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu atau seberat \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram oleh terdakwa tersebut tidaklah tepat terhadapnya di terapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Bna



pendapat Majelis unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tersebut tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur Ad.1 dalam dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.1 dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang”, dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur Ad.2 dalam dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.2 dakwaan Subsidair;

Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari senin tanggal 06 juni 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di rumah kos di Gp. Lamteumen Timur Kec. Jaya baru Banda Aceh, terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dengan cara yaitu terdakwa mempersiapkan botol dari minuman dan tutup nya diberi dua buah lubang dan terdakwa pasang pipet dan salah satu pipet terdakwa pasang pipa kaca dan botol tersebut diberikan air bening, kemudian didalam pipa kaca tersebut terdakwa letakkan sabu dan terdakwa bakar pipa kaca yang berisikan sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan salah satu pipet terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap, dan sabu tersebut terdakwa hisap sebanyak 5 kali hisap dan kemudian alat hisap sabu tersebut langsung terdakwa buang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa ditelpon oleh seseorang dengan nama panggilan Anggun (dpo), meminta narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi Yayan Nuriansyah(dalam Berkas terpisah) lalu terdakwa mengatakan ada orang yang minta sabu setengah Ji;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.20 Wib saksi Yayan Nuriansyah memberikan sabu sebanyak setengah Ji kepada terdakwa di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh, Kemudian pada saat terdakwa hendak menemui sdr. Anggun (panggilan) sekira pukul 17.30 wib masih di pinggir jalan di Gp. Lamjabat Kec. Meuraxa Banda Aceh, tiba-tiba datang petugas kepolisian dan terdakwa langsung membuang bungkus tisu berisi narkotika jenis sabu dari tangan kiri terdakwa ke tanah, lalu petugas kepolisian meminta terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkus tersebut, dan ternyata bungkus tisu tersebut berisi kristal bening diduga sabu, lalu petugas menanyakan apa isi bungkus tersebut dan terdakwa menjawab bahwa isi bungkus tersebut adalah narkotika jenis sabu, dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari saksi Yayan Nuriansyah, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti selain 1 (satu) buah bungkus plastik yang didalamnya terdapat Kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar tisu yaitu 1 (satu) unit hp merk samsung di tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyalahgunakan atau menghisap narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI serta terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Hasil pemeriksaan Urine Barang bukti dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/109/VI/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 07 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Urine

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti milik an. Arika Sandi Bin M. Kasim.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis, unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Arika Sandi Bin M. Kasim tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa Arika Sandi Bin M. Kasim tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0.40 (Nol Koma Empat Puluh) gram.
 - 1 (satu) lembar Tisu;
 - 1 (satu) Unit HP merk Samsung;
 - 1 (satu) Unit HP merk Mito.Dipergunakan dalam perkara Yayan Nuriansyah Bin Ridwan Sulaiman.
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, S.H., M.H., Saptika Handhini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Fitriani, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)